



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penduduk yang semakin meningkat, dan adanya perubahan pola konsumsi serta perkembangan kegiatan usaha masyarakat yang dapat menimbulkan penambahan volume dan jenis/karakteristik sampah yang beragam, maka pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

- Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
22. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
23. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
24. Fasilitas Penanganan Sampah adalah fasilitas penunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
25. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

26. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
28. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
31. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah fasilitas yang disediakan dalam rangka pendauran ulang sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dengan kapasitas 10 (sepuluh) ton per hari sampah yang bernilai ekonomi.
32. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
33. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
34. Insentif adalah merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
35. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
36. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
39. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
41. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

## Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan;
- i. asas nilai ekonomi; dan
- j. asas kualitas lingkungan hidup.

## Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;

- b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sampah yang mengandung B3;
  - b. sampah yang mengandung limbah B3;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

## BAB II

### PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan dan Strategi, Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah

#### Paragraf 1

#### Kebijakan dan Strategi

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Penyusunan bahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan sampah, yang meliputi:
    - 1. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
    - 2. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan prinsip:
- a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
    - 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di seluruh wilayah;
    - 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;

3. penanganan sampah secara terpisah;
  4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
  5. meminimalisasi penggunaan material beracun pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
  - c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.
- (5) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (6) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Rencana Induk Pengelolaan Sampah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyusunan bahan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

#### Paragraf 3

#### Studi Kelayakan

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun studi kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Pra Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi persampahan mengolah dan menyusun bahan perencanaan pengelolaan sampah skala Daerah.
- (2) Bahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bahan perencanaan skala Desa; dan
  - b. bahan perencanaan yang berasal dari Badan Usaha/Produsen.

Pasal 9

- (1) Bahan perencanaan skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun perencanaan pengelolaan sampah skala Desa berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bahan perencanaan yang berasal dari Badan Usaha/Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib disusun oleh Badan Usaha/Produsen dalam dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana dan program pengurangan sampah; dan
  - b. rencana dan program penanganan sampah.
- (3) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
  - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
- (4) Badan Usaha/Produsen yang melanggar kewajiban menyusun dokumen rencana pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan
  - c. pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penetapan Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengelolaan sampah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (3) Penetapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada kebijakan dan strategi serta rencana induk pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Sampah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.

Paragraf 1  
Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha/produsen melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau badan usaha/produsen; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha/produsen dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
  - c. penyediaan dan peningkatan operasional PDU.
- (4) Dalam pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa melakukan:
  - a. supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan skala Desa yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau badan usaha/produsen di wilayahnya; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Penanganan Sampah

#### Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, serta tempat/acara yang menimbulkan keramaian; dan
  - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan sarana pemilahan sampah di lingkungannya.
- (3) Dalam melakukan pemilahan sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (5) Dalam melakukan pemilahan sampah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan sarana pemilahan sampah berupa tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta tempat/acara yang menimbulkan keramaian.

#### Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh:
  - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, serta tempat/acara yang menimbulkan keramaian; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Dalam melakukan pengumpulan sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, serta tempat/acara yang menimbulkan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyediakan fasilitas berupa:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (4) Dalam melakukan pengumpulan sampah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan fasilitas berupa TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

## Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan sarana angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST; dan
  - c. dapat menyediakan fasilitas SPA.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan alat pengangkut yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, serta tempat/acara yang menimbulkan keramaian; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan pengolahan sampah secara mandiri dengan memperhatikan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Dalam melakukan pengolahan sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, serta tempat/acara yang menimbulkan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (5) Dalam melakukan pengolahan sampah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. SPA;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

## Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pemrosesan akhir berupa TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan metode sebagai berikut:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.

## Pasal 21

Pengelola kawasan yang melanggar kewajiban menyediakan sarana pemilahan sampah, fasilitas pengumpulan sampah dan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif; dan
- c. pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

## Penyediaan Sarana dan Fasilitas Pengurangan dan Penanganan Sampah

## Pasal 23

- (1) Dalam pengurangan sampah, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan fasilitas PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan fasilitas PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

## Pasal 24

- (1) Dalam penanganan sampah, Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), sarana dan fasilitas pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan fasilitas pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan; dan

- b. memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) Dalam menyediakan sarana pemilahan sampah dan pembangunan fasilitas TPS 3R, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Desa melalui tugas pembantuan.
- (3) Penyediaan sarana dan fasilitas penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi persyaratan teknis sistem penanganan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengurangan; dan/atau
  - b. penanganan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah spesifik;
  - b. daur ulang sampah spesifik; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah spesifik.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah.
- (5) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan jenis sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

Kelembagaan pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. lembaga pengelola sampah; dan
- b. BLUD Persampahan.

Bagian Kedua  
Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 27

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
  - a. Kecamatan;
  - b. Desa;
  - c. Rukun Warga; dan
  - d. Rukun Tetangga.
- (2) Selain di tingkat Kecamatan, Desa, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan lembaga pengelola sampah dilakukan pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga pengelola sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Badan Layanan Umum Daerah Persampahan

Pasal 28

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana program/kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD Persampahan didasarkan atas:
  - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
  - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB V  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;



- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPS 3R, PDU, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah secara sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kemitraan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Bank Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 32

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII RETRIBUSI

### Pasal 33

Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi terhadap pelayanan persampahan dengan nama dan jenis Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam mengendalikan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam menanggulangi situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
  - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 35

- (1) Dalam pengolahan sampah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
  - a. tidak mencemari lingkungan;
  - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
  - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
  - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program digitalisasi sampah dalam upaya pengumpulan sampah secara mudah dan cepat;
  - b. pengolahan sampah organik dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan secara biologis; dan
  - c. pengolahan sampah non organik dengan menerapkan teknologi daur ulang.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan.

BAB X  
SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyediakan akses informasi sebagai berikut:
  - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
  - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
  - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
  - d. sumber sampah;
  - e. timbulan sampah;
  - f. komposisi sampah;
  - g. karakteristik sampah;
  - h. status pengelolaan kawasan;
  - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
  - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah; dan
  - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB XI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui:
  - a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 39

Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memasukkan sampah ke dalam Daerah;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah B3;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.

BAB XIII  
PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 41

Pendanaan pengelolaan sampah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama pihak berkepentingan memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang;
  - b. relokasi penduduk;
  - c. pemulihan lingkungan;
  - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang, Badan Usaha, Produsen dan/atau lembaga.

- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
  - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.
- (3) Setiap orang, Badan Usaha, Produsen dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif apabila:
  - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
  - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
  - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
  - e. melakukan daur ulang sampah;
  - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
  - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (4) Setiap orang, Badan Usaha, Produsen dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan disinsentif apabila tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 44

Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

#### Pasal 45

Bupati melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah terhadap:

- a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. penataan terhadap ketentuan dalam perizinan berusaha bidang pengelolaan sampah; dan
- c. kinerja pengelolaan sampah spesifik.

## Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 48

Sanksi pidana dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang secara melawan hukum melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 49

Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 1 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

**MOHAMAD ZEN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA  
BARAT (3/74/2022)



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah, baik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah spesifik.

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

5 (lima) tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

Peraturan Daerah ini berperan penting guna:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sampah serta kegiatan pembangunan lain;
- b. mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana yang diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Dalam Perda ini diatur pula mengenai kelembagaan yang terdiri atas lembaga pengelola dan BLUD Persampahan guna memaksimalkan pengelolaan sampah di Daerah secara berjenjang hingga kecamatan, desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Selain itu diatur pula mengenai kerjasama dan kemitraan; perizinan berusaha pengelolaan sampah; retribusi daerah; sistem tanggap darurat; pengembangan dan penerapan teknologi; sistem informasi; partisipasi masyarakat; hak, kewajiban dan larangan; pendanaan dan kompensasi; insentif dan disinsentif; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan

kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun” adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “sampah yang timbul akibat bencana” adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “puing bongkaran bangunan” adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “sampah yang secara teknologi belum dapat diolah” adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “sampah yang timbul secara tidak periodik” adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pembangunan berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir” adalah pengelolaan material secara menyeluruh sejak dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tugas Pembantuan” adalah penugasan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rukun Warga” adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rukun Tetangga” adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan” antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hal lain yang menimbulkan dampak negatif” antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022  
NOMOR 3